

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan

Usulan perpanjangan izin operasional dari Ketua Yayasan Sekolah Umat Katolik Manggarai Timur, No.117/420/SKM.MT/III/2023, Tanggal 3 Maret 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi syarat dan Ketentuan yang berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Borong

Pada Tanggal : 7 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Timur

Drs. Basilius Teto

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641231 199103 1 213



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
LEHONG – BORONG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR: 420/ 408 /PPO/III/2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kesinambungan Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, serta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan izin Operasional pada Satuan Pendidikan dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur tentang perpanjangan izin Operasional pada Satuan Pendidikan yang dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

91	50308924	SD Katolik Ntaur	Swasta	Kec.Rana Mese
92	50303221	SD Katolik Papo	Swasta	Kec.Rana Mese
93	69726405	SD Katolik Golo Mongkok	Swasta	Kec.Rana Mese
94	50309025	SD Katolik Pinis	Swasta	Kec.Rana Mese
95	50308819	SD Katolik Kantar	Swasta	Kec.Rana Mese
96	50303274	SD Katolik Comu	Swasta	Kec.Rana Mese
97	50303265	SD Katolik Lalang	Swasta	Kec.Rana Mese
98	50308828	SD Katolik Wae Kara	Swasta	Kec.Sambi Rampas
99	69726538	SD Katolik Tompong	Swasta	Kec.Sambi Rampas
100	69726388	SD Katolik Nanga Rema	Swasta	Kec.Sambi Rampas
101	69726396	SD Katolik Wae Narak	Swasta	Kec.Sambi Rampas

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Timur



**Drs. Basilius Teto**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19641231 199103 1 213